***TITTLE (English)***

**\*(10-15 words, *cambria* 16pt bold, center, italic, *sentences case*)**

**\*(10-15 kata, *cambria* 16pt bold, center, italic, *sentences case*)**

**JUDUL(Indonesia)**

**\*(10-15 words, *cambria* 16pt bold, center, italic, *sentences case*)**

**\*(10-15 kata, *cambria* 16pt bold, center, italic, *sentences case*)**

**Firstname Lastname 1, Firstname Lastname 2**

1 Affiliation

2 *Affiliation*

\*(note: jika author berasal dari luar negeri, nama afiliasi mohon dicetak miring (italic))

\*(tanpa gelar, nama ditulis dengan font verdana(ukuran 12) *sentences case*, tulisan afiliasi menggunakan *cambria*(ukuran 10) center)

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info**  |  | **Abstract** |
| ***Corresponding Author:***nama corresponding author emailcoresponding@gmail.com***Article History***Received: DateRevised: DateAccepted: DatePublished: Date***Keywords*:***arranged in alphabetical order with each word separated by a semicolon and italic***Kata kunci:**disusun secara alfabetis dengan penulisan pemisahan per-kata dengan titik koma |  | *The abstract should be between 150–200 words in a single paragraph. If the manuscript is written in Indonesian, the abstract in English comes first, followed by the abstract in Indonesian. If the manuscript is written in English, the abstract in Indonesian comes first, followed by the English version. The abstract must include 3–5 keywords, representing the core content of the manuscript. Ensure the abstract uses proper academic language and grammar — machine translations (e.g., Google Translate) are strictly not allowed.**(Use Cambria, font size 10, in italic, and paragraph justified.)* |
| **Abstrak** |
| (Font: *Cambria*, Ukuran 10 pt, tanpa italic, rata kiri-kanan)Abstrak harus terdiri dari 150–200 kata dalam satu paragraf.Jika naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.Jika naskah ditulis dalam Bahasa Inggris, maka abstrak dalam Bahasa Indonesia ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggris.Abstrak harus mencantumkan 3–5 kata kunci yang mewakili inti isi naskah.Pastikan abstrak ditulis dengan bahasa dan tata tulis akademik yang baik dan benar — penggunaan terjemahan mesin (seperti Google Translate) tidak diperbolehkan. |
| [isi link doi](https://doi.org/10.62193/te925072) |

1. **PENDAHULUAN (*Cambria*, 14, UPPERCASE)**

Pendahuluan dalam dari 6 paragraf terdiri dari 3-5 kalimat. Pada **paragraf pertama** diuraikan latar belakang masalah yang ditelti dan mengapa masalah tersebut patut diteliti, dapat dijelaskan melalui sudut pandang lapisan ilmu hukum atau landasan filosofis, landasan yuridis dan/atau landasan sosiologis yang relevan dengan penelitian.

**Paragraf kedua** diuraikan state of the art (literature review atas penelitian-penelitian serupa terdahulu) yang menjadi dasar untuk menjustifikasi kontribusi, dan novelty penelitian, (harus ada gap analysis) diikuti dengan novelty statement (kesimpulan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu).

**Paragraf ketiga** memuat urgensi penelitian, pada bagian ini dijelaskan dalam pandangan penulis mengapa penelitian ini penting untuk ditulis, dapat dihubungkan dengan ius constituendum, atau karena dampak yang bersifat masif menimbulkan kerugian, mengganggu ketertiban umum, kepentingan nasional dan lain sebagainya.

**Paragraf keempat** masalah/issue hukum yang menjadi fokus penelitian, idealnya berupa kalimat tanya, dan dapat lebih dari satu pertanyaan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Masalah/issue hukum menggambarkan judul jurnal sebagai definisi operasional.

**Paragraf kelima** Metode Penelitian didasarkan atas kutipan buku atau artikel jurnal ilmiah dengan menyebutkan jenis penelitian (normatif atau empiris). Jurnal ini juga menerima artikel dengan jenis penelitian sosio-legal dengan syarat perlu ditegaskan melalui pendekatan yang dihubungkan langsung dengan relevansi penelitian

**Paragraf keeenam** tujuan penelitian yang ditulis secara lugas dan jelas (tidak menggunakan kalimat: “Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini … dan seterusnya”.

Naskah yang akan diunggah di Jurnal Perantara terdiri atas 15 hingga 25 halaman. Penulisan awal kalimat setiap paragraf dalam naskah menjorok ke kanan dengan ukuran 1, dengan spasi 1,5, font 12px, *Cambria*. Rumusan masalah/issue hukum ditulis dengan format paragraf, tidak menggunakan numbering atau bullet. masalah/issue menggunakan kalimat tanya.

Penulisan naskah wajib menggunakan kutipan. Kutipan ditulis dengan model footnote dengan Chicago Manual of Style 17 Ed. Wajib menggunakan aplikasi reference, seperti Zotero Refworks atau lainnya, untuk menjaga standar dan konsistensi penulisan kutipan dan daftar pustaka. Catatan kaki yang berasal dari buku dan terdiri atas 1 pengarang ditulis: “Nama Penulis, Judul Buku, Edisi, (Kota: Penerbit, Tahun), Halaman.”[[1]](#footnote-1) Catatan kaki yang berasal dari buku dan terdiri atas 2 pengarang ditulis: “Nama Penulis 1 dan Nama Penulis 2, Judul Buku, Edisi, (Kota: Nama Penerbit, Tahun), Halaman.[[2]](#footnote-2) Catatan kaki yang berasal dari buku dan terdiri atas 3 pengarang ditulis: “Nama Penulis 1, Nama Penulis 2, dan Penulis 3, Judul Buku, Edisi, (Kota: Penerbit, Tahun), Halaman.[[3]](#footnote-3) Catatan kaki yang berasal dari buku dan terdiri atas 4 pengarang ditulis: “Nama Penulis 1 dkk, Judul Buku, Edisi, (Kota: Penerbit, Tahun), Halaman.[[4]](#footnote-4)

Catatan kaki yang berasal dari jurnal dengan 1 penulis ditulis; Nama Penulis, “Judul,” Nama Jurnal Volume, no. (Tanggal Bulan Tahun Terbit): Halaman, url doi.[[5]](#footnote-5) Footnote yang berasal dari jurnal dengan 2 penulis ditulis: Nama Penulis 1 dan Nama Penulis 2, “Judul,” Nama Jurnal Volume, no. (Tanggal Bulan Tahun Terbit): Halaman, Url doi.[[6]](#footnote-6) Catatan kaki yang berasal dari jurnal dengan 3 penulis ditulis dengan: Nama Penulis 1, Nama Penulis 2, dan Nama Penulis 3, “Judul,” Nama Jurnal Volume, no. (Tanggal Bulan Tahun Terbit): Halaman, Url doi.[[7]](#footnote-7) Catatan kaki yang berasal dari jurnal dengan 4 penulis ditulis dengan: Nama Penulis 1 dkk., “Judul,” Nama Jurnal Volume, no. (Tanggal Bulan Tahun Terbit): Halaman, url doi.[[8]](#footnote-8)

Catatan kaki yang berasal dari wawancara ditulis dengan: Nama Narasumber, Judul Penelitian, Media, Tanggal, Bulan, Tahun, Lokasi Wawancara.[[9]](#footnote-9) Catatan kaki yang berasal dari skripsi/tesis/ disertasi ditulis: Nama Penulis, “Judul” (Jenis, Universitas, Tahun), Halaman, Url repository.”[[10]](#footnote-10) Catatan kaki yang berasal dari internet ditulis: Nama Penulis, “Judul,” Sumber, Tanggal Diakses, website url.[[11]](#footnote-11) Penulisan Catatan kaki pada baris pertama menjorok 1 tabulasi, 1 spasi, menggunakan jenis huruf *cambria* ukuran 10, dan berbentuk 1 kolom. Setiap paragraf harus ada referensi, dan hindari terlalu banyak definisi.

\*(spacing before 0pt after 0pt, indent left 0cm right 0cm, margin top, bottom, left and right 2,5cm)

\*(jarak antara isi bab ke bab selanjutnya 1 spasi, jarak antara bab dan subbab tanpa spasi bab dengan penomoran huruf, sedangkan subbab menggunakan penomoran numberic)

\*(penulisan footnote menggunakan font *cambria* dengan ukuran font 10 dengan jarak nomor dengan refrensi dengan spasi 0,5)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN (*Cambria*, 14, UPPERCASE)**
2. **Pembahasan Masalah/Issue Hukum I (*Cambria*, 12, *Sentences case*)**

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Pembahasan permasalahan menggunakan bab dan/atau sub bab, namun tidak memuat definisi konseptual, butir-butir, uraian jenis-jenis, uraian macam-macam konsep, kutipan pasal dan/atau ayat lengkap, dan data mentah. Pada bab hasil dan pembahasan setidaknya memuat: (1). Unsur what/how dalam bentuk tabel/gambar (pilih salah satu) yang disertai nama pada bagian atas tabel.

**Tabel 1: *Judul tabel***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Detail 1** | **Detail 2** | **Etc.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Sumber:*** *Penulis, Judul buku, tahun penerbitan, halaman; atau jika data diambil dari sebuah analisis, Anda harus menuliskannya sebagai: Dianalisis dari sumber primer.*

Pada bagian ini juga diuraikan penjelasan komprehensif beserta temuan (finding) nya setelah tabel. (2). Unsur why yang menguraikan hubungan antara temuan (hasil penelitian) dengan konsep dasar dan/atau hipotesis. Pembahasan harus ditunjang dengan fakta yang nyata dan jelas. (3) Unsur what else yang menguraikan kesesuaian dan/atau pertentangan dengan penelitian yang lain. Pada tiap bagian unsur dapat terdiri dari beberapa paragraf, namun harus tampak perbedaan dari unsur yang satu dengan yang lain.

Analisis dan sintesis harus dilakukan secara kritis dan tajam, yang sekurang-kurangnya memuat deskripsi hasil penelitian didasarkan pada fakta yang jelas, keterkaitannya dengan konsep/teori hukum dan kedalaman interpretasi temuan dan perbandingan kritis dengan karya lain atau bentuk penguatan dan/atau koreksi temuan sebelumnya.

\*(pada tabel menggunakan spasi 1, ukuran teks 12px, font *cambria*)

\*(penulisan sumber tabel menggunakan font *cambria*, ukuran 10px, spasi 1)

1. **Pembahasan Masalah/Issue Hukum II (Cambria, 12px, Sentences case)**

Setiap jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang dirumuskan dibahas dalam subbab yang berbeda, menggunakan spasi 1,5, font *Cambria* ukuran 12px, dengan perataan teks *justify*. Paragraf pertama setiap subbab atau pembahasan menggunakan spasi tunggal (1), dengan penulisan awal kalimat menggunakan indentasi baris pertama (first line indent) sebesar 1 cm.

“Kemudian dalam beberapa tahun ini bermunculan para pelaku usaha berbondong-bondong menjual bensin eceran kepada masyarakat dengan menggunakan alat yang hampir sama dengan di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disebut nozzle dengan memakai nama pom bensin mini.”[[12]](#footnote-12)

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan, tekankan pada kebaruan (*novelty*) dan urgensi penelitian, (tidak memuat uraian/bahasan baru). Uraikan secara akurat dan mendalam, dan simpulan harus ditunjang oleh data/bahan hasil penelitian. Kesimpulan dapat dibuat dalam bentuk paragraf dan tidak menggunakan numbering atau bullet. Banyak kesimpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Kesimpulan terdiri dari 1 paragraf.

**Daftar Pustaka**

Daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam referensi jurnal dan prosiding (sumber primer), serta referensi lain yang diperoleh dari internet, tesis/disertasi, atau buku, dengan minimal 30 referensi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Sumber primer harus mencakup minimal 80% dari total referensi yang digunakan. Nama-nama dalam daftar pustaka ditulis tanpa gelar dan jabatan akademik. Daftar pustaka hanya mencakup referensi yang dikutip dalam naskah. Daftar pustaka ditulis dengan indentasi menggantung, menjorok ke dalam dengan jarak 1 cm dan disusun secara alfabetis. Berikut ini adalah format penyusunan daftar pustaka:

Azaria, Danie. State Silence Across International Law: Meaning, Context, and Developments. Oxford University Press, 2025.

Bowring, Bill. “Chapter 7: Marx, Engels, Lenin, and the Right of Peoples to Self-Determination in International Law,” 2021. https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781788119856/9781788119856.00012.xml.

Crawford, James. State Responsibility: The General Part. Cambridge University Press, 2013.

Dixon, Martin, Robert McCorquodale, dan Sarah Williams. Cases and Materials on International Law. OUP Oxford, 2011.

Zuccarelli, G. “ASYLUM-SEEKING AND REFUGEE WOMEN: A NORMATIVE FRAMEWORK.” Doctoral Thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. https://air.unimi.it/handle/2434/927159.

1. Feri Amsari, *Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ni"matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII, 2011), 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muchamad Ali Safa’at, Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 75 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Sirajuddin dkk., *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, 1 ed., 5 (Malang: Setara Press, 2016), 167. [↑](#footnote-ref-4)
5. Y Xu, D., John Taylor, C., & Ren, “Wait-and-See or Whack-a-Mole: What Is the Best Way to Regulate Fintech in China?,” *Asian Journal of Law and Society*, 2022, 12, [https://doi.org/doi:10.1017/als.2022.7](https://doi.org/doi%3A10.1017/als.2022.7), 254 [↑](#footnote-ref-5)
6. Krzysztof Gorzelak, “The Legal Nature of Emission Allowances Following the Creation of a Union Registry and Adoption of MiFID II Are They Transferable Securities Now?,” *Capital Markets Law Journal* 9, no. 4 (2014): 375. <https://doi.org/10.1093/cmlj/kmu013> [↑](#footnote-ref-6)
7. Y Xu, D., John Taylor, C., & Ren, “Wait-and-See or Whack-a-Mole: What Is the Best Way to Regulate Fintech in China?,” *Asian Journal of Law and Society*, 2022, 24, https://doi.org/doi:10.1017/als.2022.7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Vera Bararah Barid, dkk et al., “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 147 (2022): 5. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790> [↑](#footnote-ref-8)
9. Alfiana Eka, Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Wawancara, 1 Desember 2016, Kota Malang. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Fadli, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2013), 45, <http://repository.um>‑palembang.ac.id/id/eprint/1240/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mahar Prastiwi, “23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM,” KOMPAS.com, 2021. https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all [↑](#footnote-ref-11)
12. Hisbullah dkk., “Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan.” [↑](#footnote-ref-12)